



## **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 2076/X/TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan bertambahnya kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah dalam hal ini pada pemerintah provinsi, maka perlu mendelegasikan kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang selama ini masih dilakukan oleh Kepala SKPD Teknis kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 900);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 40);
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU** : Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi sektor dan jenis layanan perizinan dan non perizinan sebagai berikut:

a. Sektor:

1. Penanaman Modal;
2. Kelautan dan Perikanan;
3. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
4. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Ketenagakerjaan;
6. Pekerjaan Umum/Bina Marga;
7. Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Kesehatan;
9. Pendidikan;
10. Kehutanan;
11. Lingkungan Hidup;
12. Ketahanan Pangan Daerah;
13. Perkebunan
14. Tata Ruang dan Permukiman;
15. Kebudayaan dan Pariwisata;

b. Jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas:

**1) Perizinan, meliputi :**

1. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
2. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengumpul, Penampung, Pengolah, dan Pemasaran Hasil Perikanan;
4. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 5 GT - 10 GT;
5. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 5 GT - 10 GT;
6. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 5 GT - 10 GT;
7. Surat Izin Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP);
8. Izin Prinsip Angkutan Taksi;
9. Izin Prinsip Angkutan Sewa;
10. Izin 5 (Lima) Tahun Angkutan Bandara;
11. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut;
12. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat;
13. Izin Usaha Tally;
14. Izin Distributor Obat Hewan;
15. Izin Operasional Penyedia Jasa Tenaga Kerja (Outsourcing);
16. Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan;
17. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
18. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
19. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
20. Surat Izin Pengeboran (SIP);

21. Surat Izin Penggunaan Air Permukaan (SIPAP);
22. Surat Izin Penurunan dan Pengambilan dari Mata Air (SIPPMA);
23. Izin Operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri;
24. Izin Operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Sementara;
25. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
26. Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian;
27. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel);
28. Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah;
29. Izin Lokasi Pembangkit Tenaga Listrik;
30. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe B;
31. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe B;
32. Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Cabang;
33. Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
34. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm);
35. Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD);
36. Persetujuan Prinsip untuk Penggunaan Kawasan Non Komersial Luas Maksimal 5 Ha;
37. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Desa (IUPHHK-HD);
38. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Non Komersil Luas Maksimal 5 Ha;
39. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup>/tahun;
40. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR);
41. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-HKm);
42. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Area Penggunaan Lain (APL);
43. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi;
44. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi;
45. Penetapan Tempat Penampungan Kayu Olahan (TPTKO);
46. Penetapan Tempat Penampungan Kayu Bulat (TPTKB);
47. Pengesahan RKU/RKT pada IUPHHK-HTR;
48. Pengesahan BK/RKT IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI;
49. Pengesahan RKU/RKT/BK pada IUPHHBK dalam Hutan Alam atau dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
50. Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Hasil Penangkaran Yang Tidak Dilindungi Dan Tidak Masuk Dalam Daftar Appendix CITES;
51. Izin Tangkap/Pengambilan Tumbuhan Dan Satwa Liar Dari Alam Non Kuota Dan Non Appendix CITES;
52. Izin Lingkungan;
53. Izin Diversifikasi Usaha Perkebunan;
54. Izin Usaha Produksi Benih;

55. Izin Lokasi Reklamasi;
56. Izin Pelaksanaan Reklamasi;
57. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Wilayah Kabupaten/Kota;
58. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
59. Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
60. Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
61. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
62. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
63. Pendaftaran Penyediaan Akomodasi;
64. Pendaftaran Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
65. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
66. Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
67. Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
68. Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
69. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
70. Pendaftaran Usaha Sehat Pakai Air (SPA);

**2) Non Perizinan, meliputi :**

1. Izin Usaha Perubahan untuk Berbagai Sektor Usaha;
2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P PMDN);
3. Angka Pengenal Importir Umum (API-U PMDN);
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA PMDN);
5. Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01 PMDN);
6. Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA PMDN)
7. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
8. Penundaan Kegiatan (Suspensi) Izin Usaha Pertambangan;
9. Rekomendasi Gubernur Pembangunan Pembangkit Listrik;
10. Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat;
11. Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pusat;
12. Rekomendasi Kosmetik;
13. Rekomendasi Industri Obat Tradisional (IOT);
14. Produksi Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
15. Rekomendasi Mengikuti Kegiatan/Event Bidang Pendidikan;
16. Rekomendasi Melaksanakan Kegiatan/Event Bidang Pendidikan;
17. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Non Komersial Lebih Dari 5 Ha;
18. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Komersial;
19. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan;
20. Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
21. Rekomendasi Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan;
22. Rekomendasi Perluasan/Penambahan Kapasitas Produksi Industri Primer diatas 6.000 m<sup>3</sup>/tahun;

23. Surat Keterangan Gubernur tentang Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura Pada Hutan Produksi;
24. Persetujuan Prinsip untuk Penggunaan Kawasan Non Komersial Luas Maksimal 5 Ha;
25. Rekomendasi IUIPHHK dan IUIPHHBK Kapasitas diatas 6.000 m<sup>3</sup>/tahun;
26. Rekomendasi Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
27. Rekomendasi IUPHHK HA, Rekomendasi HTI, Rekomendasi RE;
28. Rekomendasi IUPHHK Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi;
29. Rekomendasi Pengelolaan, Pemanfaatan Limbah B3 Skala Nasional;
30. Rekomendasi UKL – UPL;
31. Rekomendasi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH);
32. Rekomendasi Kesesuaian RTRW Provinsi pada Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
33. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25/I/Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 11 Oktober 2016

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**



**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta;
4. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
5. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
9. Kepala BKPM Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
10. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
13. Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
14. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
16. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
17. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
19. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
20. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
21. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
22. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
23. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
24. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
25. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
26. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
27. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
28. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;;
29. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
30. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;